



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN ASET DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.



3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
4. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUMDesa adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
6. Pengelolaan aset Desa adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.
7. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa.
8. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
9. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam menggunakan aset desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
10. Pengguna barang adalah perangkat desa pemegang kewenangan penggunaan aset Desa.
11. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
12. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerimaimbalan uang tunai.
13. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
14. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.
15. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan aset desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhir jangka waktu.



16. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan aset desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintah Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
17. Pengamanan adalah proses, cara perbuatan mengamankan aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
18. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua aset Desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
19. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari buku data inventaris desa dengan keputusan kepala desa untuk membebaskan pengelola aset, pengguna aset dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
20. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset Desa.
21. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Desa yang dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak lain dengan pengantiannya dalam bentuk aset.
22. Penjualan adalah pemindahtanganan aset Desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
23. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUMDesa.
24. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
25. Pelaporan adalah keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset Desa.
26. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset Desa.
27. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.
28. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset Desa.



29. Kodefikasi adalah pemberian kode pada aset Desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.
30. Pengurus aset adalah perangkat desa atau staf Pemerintah Desa yang diserahi tugas untuk mengelola aset desa.
31. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
32. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
33. Bupati adalah Bupati Sleman.
34. Camat adalah Kepala Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
35. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
36. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yg memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
37. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
38. Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa.
39. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari Sekretariat, pelaksana teknis, dan unsur wilayah.
40. Sekretaris Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang mengepalai Sekretariat Desa.
41. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
42. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.



BAB II
JENIS ASET DESA

Pasal 2

- (1) Jenis aset Desa terdiri atas:
- a. aset asli desa;
 - b. aset milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
 - c. aset desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - d. aset yang diperoleh sebagai pelaksanaa dari perjanjian/kontrak dan atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. aset yang berasal dari hasil kerja sama desa; dan
 - f. aset yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (2) Aset asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. tanah desa yang asal usulnya bukan dari kraton;
 - b. pasar desa;
 - c. pasar hewan;
 - d. bangunan desa, antara lain:
 1. kios desa;
 2. gedung pertemuan desa;
 3. gedung olah raga desa; dan
 4. bangunan milik desa lainnya.
 - e. hutan milik desa;
 - f. mata air milik desa;
 - g. pemandian umum;
 - h. obyek rekreasi desa;
 - i. lapangan desa; dan
 - j. aset lain milik desa.



BAB III
PENGELOLAAN ASET DESA

Bagian Kesatu
Prinsip Pengelolaan

Pasal 3

Pengelolaan aset Desa dilaksanakan berdasarkan atas:

- a. fungsional;
- b. kepastian hukum;
- c. transparansi dan kerterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. akuntabilitas; dan
- f. kepastian nilai.

Pasal 4

Pengelolaan aset Desa meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. penggunaan;
- d. pemanfaatan;
- e. pengamanan;
- f. pemeliharaan;
- g. penghapusan;
- h. pemindahtanganan;
- i. penatausahaan;
- j. pelaporan;
- k. penilaian;
- l. pembinaan;
- m. pengawasan; dan
- n. pengendalian.

Pasal 5

- (1) Aset Desa yang berupa tanah wajib disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.



- (2) Aset Desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib, serta dilengkapi dengan dokumen perizinan yang lengkap.
- (3) Aset Desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aset Desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah Desa.
- (5) Aset Desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mrendapatkan pinjaman.

Bagian Kedua Pengelola Aset Desa

Pasal 6

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset Desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset Desa.
- (2) Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa dapat melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset; dan
 - b. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum selaku pengurus aset desa.
- (4) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa, mempunyai wewenang dan tanggung jawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset Desa;
 - b. menetapkan pengelola aset Desa, pengurus aset Desa dan pembantu pengurus aset Desa;
 - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset Desa;
 - d. menetapkan kebijakan pengamanan aset Desa;



- e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
 - f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset Desa sesuai batas kewenangannya; dan
 - g. menyetujui usul pemanfaatan aset Desa selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa tanah Desa, pasar Desa, pasar hewan, bangunan desa, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, obyek rekreasi, lapangan Desa, dan aset lain milik Desa.

Pasal 8

- (1) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset Desa.
- (2) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab:
- a. meneliti rencana kebutuhan aset Desa;
 - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset Desa;
 - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa;
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset Desa; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset Desa.

Pasal 9

- (1) Kepala urusan tata usaha dan umum selaku pengurus aset Desa.
- (2) Kepala urusan tata usaha dan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku pengurus aset Desa, bertugas dan bertanggung jawab:
- a. mengajukan rencana kebutuhan aset Desa;
 - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset Desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 - c. melakukan inventarisasi aset Desa;
 - d. mengamankan dan memelihara aset Desa yang dikelolanya; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan aset Desa.



- (3) Pengurus aset Desa dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh pembantu pengurus aset Desa, berdasarkan pertimbangan:
 - a. jumlah dan jenis aset yang dikelola;
 - b. lokasi;
 - c. rentang kendali; dan/atau
 - d. pertimbangan objektif lainnya.
- (4) Pembantu pengurus aset Desa diangkat dari staf pada urusan di Sekretariat Desa.
- (5) Pembantu pengurus aset Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Dukuh selaku pengguna aset Desa.
- (2) Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Dukuh selaku pengguna aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas dan bertanggungjawab:
 - a. mengajukan rencana kebutuhan dan pemeliharaan aset Desa yang menjadi kewenangannya;
 - b. menggunakan aset Desa yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. mengamankan dan memelihara aset Desa yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menyerahkan aset Desa yang berada dalam penguasaannya yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya kepada pengurus aset Desa; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan aset Desa yang berada dalam penguasaannya.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 11

- (1) Perencanaan aset Desa dituangkan dalam RPJMDesa untuk kebutuhan 6 (enam) tahun.



- (2) Perencanaan aset Desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam RKPDesa dan ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan aset desa yang ada.
- (3) Perencanaan aset desa meliputi rencana kebutuhan aset desa dan rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa.

Pasal 12

- (1) Rencana kebutuhan aset Desa dan rencana kebutuhan pemeliharaan aset Desa dibuat oleh pengurus aset Desa berdasarkan usulan dari Pengguna aset Desa.
- (2) Perencanaan kebutuhan aset Desa dan perencanaan pemeliharaan aset Desa berpedoman pada standardisasi harga barang dan jasa.
- (3) Pengurus aset Desa membuat rekapitulasi atas kebutuhan aset Desa dan kebutuhan pemeliharaan aset Desa dari usulan pengguna aset Desa.
- (4) Rekapitulasi kebutuhan aset Desa dan pemeliharaan aset Desa disampaikan pengurus aset kepada pengelola aset untuk diteliti dan selanjutnya disampaikan Kepala Desa untuk disetujui.
- (5) Rekapitulasi kebutuhan aset Desa dan pemeliharaan aset Desa menjadi dasar penganggaran dalam APBDesa.

Bagian Kedua

Pengadaan

Pasal 13

- (1) Pengadaan aset Desa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
- (2) Pengadaan aset Desa dapat dipenuhi dengan cara, antara lain:
 - a. pengadaan melalui penyedia;
 - b. membuat sendiri atau swakelola;
 - c. penerimaan berupa hibah, bantuan, sumbangan, atau kewajiban pihak ketiga; dan/atau
 - d. tukar menukar.
- (3) Pengadaan aset Desa dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan dalam pelaksanaan APBDesa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.



- (4) Pengadaan aset Desa dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Desa dapat menerima aset dari pemenuhan kewajiban pihak lain yang didasarkan pada penyerahan, perjanjian dan atau pelaksanaan dari suatu perizinan tertentu.
- (2) Aset yang diterima dari pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara serah terima dan disertai dengan dokumen kepemilikan atau penguasaan yang sah.
- (3) Hasil penerimaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku inventaris aset Desa.

BAB V

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN

Bagian Kesatu

Penggunaan

Pasal 15

- (1) Penggunaan aset Desa ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pengguna aset Desa harus menggunakan aset Desa untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Status penggunaan aset Desa ditetapkan setiap tahun dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Format Keputusan Kepala Desa tentang Penggunaan Aset Desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Pengguna aset Desa harus menyerahkan aset desa yang sudah tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya kepada pengelola aset Desa.
- (2) Aset Desa yang tidak digunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dicabut penetapan status penggunaannya oleh Kepala Desa.



Bagian Kedua
Pemanfaatan

Paragraf 1
Bentuk Pemanfaatan

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan aset Desa dapat dilaksanakan apabila aset Desa tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (2) Bentuk pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. sewa;
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerjasama pemanfaatan; dan
 - d. bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Kepala Desa bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa dalam melaksanakan pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Paragraf 2
Sewa

Pasal 18

- (1) Aset Desa yang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dapat disewakan kepada pihak lain, dengan mempertimbangkan:
 - a. efisiensi biaya pemeliharaan;
 - b. menghasilkan pendapatan Desa;
 - c. optimalisasi manfaat aset Desa; atau
 - d. berdasarkan pertimbangan tertentu yang bermanfaat bagi Pemerintah Desa.
- (2) Pemanfaatan aset Desa dengan cara sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah status kepemilikan aset Desa.



Pasal 19

- (1) Jangka waktu sewa aset Desa berupa tanah Desa paling lama 10 (sepuluh tahun) dan dapat diperpanjang.
- (2) Jangka waktu sewa aset Desa bukan tanah Desa paling lama 3 (tiga tahun) dan dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila dalam melaksanakan jangka waktu sewa sebelumnya, pihak penyewa dapat memenuhi kewajiban sesuai perjanjian.
- (4) Kepala Desa menolak perpanjangan jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pihak penyewa tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai perjanjian.

Pasal 20

- (1) Prosedur sewa aset Desa sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan permohonan sewa kepada Kepala Desa, melalui pengelola aset Desa dilampiri proposal yang memuat paling sedikit:
 1. identitas pemohon;
 2. maksud dan tujuan penyewaan;
 3. jenis, jumlah dan jangka waktu sewa; dan
 4. hal-hal lain informasi yang diperlukan.
 - b. pengelola aset Desa melakukan penelitian dan pengkajian dari aspek kelayakan, teknis dan yuridis;
 - c. pengelola aset menyampaikan hasil penelitian dan pengkajian permohonan, yang menyatakan memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan kepada Kepala Desa;
 - d. berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian dari pengelola aset Desa, Kepala Desa dapat menerima atau menolak permohonan sewa dari pemohon;
 - e. apabila permohonan ditolak, Kepala Desa membuat surat penolakan kepada pemohon; dan
 - f. apabila permohonan diterima, Kepala Desa membuat perjanjian sewa dengan pemohon.
- (2) Permohonan perpanjangan sewa disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa sewa berakhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur sewa aset Desa bukan tanah Desa diatur dalam Peraturan Kepala Desa.



Pasal 21

- (1) Sewa aset Desa dilaksanakan dengan perjanjian sewa antara Kepala Desa dengan pihak pemohon.
- (2) Perjanjian sewa aset Desa paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang terikat perjanjian;
 - b. objek perjanjian sewa;
 - c. jenis, jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu sewa;
 - d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan diluar kemampuan para pihak (*force majeure*);
 - g. penyelesaian perselisihan; dan
 - h. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (3) Perjanjian sewa ditandatangani oleh Kepala Desa dan pemohon.

Pasal 22

Apabila jangka waktu sewa berakhir, aset Desa diserahkan kepada Pemerintah Desa dalam keadaan lengkap dan baik dengan berita acara serah terima.

Pasal 23

- (1) Hasil penerimaan sewa dari aset Desa merupakan pendapatan desa yang ditetapkan dalam APBDesa.
- (2) Hasil penerimaan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke rekenaig kas Desa.

Paragraf 3

Pinjam Pakai

Pasal 24

- (1) Aset Desa dapat dilakukan pinjam pakai antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Pinjam pakai aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk aset berupa tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
- (3) Pemanfaatan aset Desa dengan cara pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengubah status kepemilikan aset Desa.



Pasal 25

- (1) Jangka waktu pinjam pakai aset desa paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan jangka waktu pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila dalam melaksanakan jangka waktu sewa sebelumnya, pihak penyewa dapat memenuhi kewajiban sesuai perjanjian.
- (3) Kepala Desa menolak perpanjangan jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pihak penyewa tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai perjanjian.

Pasal 26

- (1) Prosedur pinjam pakai aset Desa sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan permohonan pinjam pakai kepada Kepala Desa melalui Pengelola aset Desa;
 - b. Pengelola aset Desa melakukan penelitian dan pengkajian dari aspek kelayakan, teknis dan yuridis;
 - c. Pengelola aset Desa menyampaikan hasil penelitian dan pengkajian permohonan, yang menyatakan memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan kepada Kepala Desa;
 - d. berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian dari pengelola aset Desa, Kepala Desa dapat menerima atau menolak permohonan pinjam pakai dari pemohon;
 - e. apabila permohonan ditolak, Kepala Desa membuat surat penolakan kepada pemohon; dan
 - f. apabila permohonan diterima, Kepala Desa membuat perjanjian pinjam pakai dengan pemohon.
- (2) Permohonan perpanjangan pinjam pakai disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat 2 (dua) hari sebelum masa pinjam pakai berakhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pinjam pakai aset Desa diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Pinjam pakai dilaksanakan dengan perjanjian pinjam pakai aset Desa antara Kepala Desa dengan pihak pemohon.
- (2) Perjanjian pinjam pakai aset desa paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;



- b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
- c. jangka waktu pinjam pakai;
- d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
- e. hak dan kewajiban para pihak;
- f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
- g. persyaratan lain yang di anggap perlu.

(3) Perjanjian pinjam pakai ditandatangani oleh Kepala Desa dan pemohon.

Pasal 28

Apabila jangka waktu pinjam pakai berakhir, aset Desa diserahkan kepada Pemerintah Desa dalam keadaan lengkap dan baik dengan berita acara serah terima.

Pasal 29

Pemanfaatan aset Desa dengan cara pinjam pakai tidak dikenakan biaya atau pungutan oleh Pemerintah Desa.

Paragraf 4

Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 30

- (1) Kerjasama pemanfaatan aset Desa dapat dilakukan pada aset Desa berupa tanah Desa dan/atau bangunan.
- (2) Kerjasama pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pihak lain untuk:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa; dan
 - b. meningkatkan pendapatan desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur kerjasama aset Desa berupa Tanah Desa dan/atau bangunan diatur dalam Peraturan Kepala Desa
- (4) Pemanfaatan aset Desa dengan cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah status kepemilikan aset Desa.

Pasal 31

Kerjasama pemanfaatan aset Desa berupa Tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana



dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut.

Pasal 32

- (1) Pihak lain memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan melalui Rekening Kas Desa; dan
 - b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan.
- (2) Pihak lain dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset desa yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan.

Pasal 33

Besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Kepala Desa.

Pasal 34

Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Pasal 35

- (1) Prosedur kerjasama aset Desa berupa tanah dan/atau bangunan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa mengumumkan rencana kerjasama kepada pihak lain;
 - b. berdasarkan pengumuman, pihak lain menyampaikan penawaran tertulis kepada Kepala Desa yang dilampiri proposal yang memuat paling sedikit:
 1. identitas diri atau badan usaha;
 2. surat pernyataan kesanggupan kerjasama;
 3. maksud, tujuan dan penggunaan kerjasama;
 4. analisa sederhana untung rugi kerjasama;
 5. besaran kontribusi dan bagi hasil keuntungan; dan
 6. kesanggupan memberikan kontribusi dan bagi hasil keuntungan;



- c. Kepala Desa menyeleksi terhadap penawaran yang masuk dan melakukan kajian dan analisa untuk menetapkan pihak lain yang layak ditetapkan sebagai mitra kerjasama;
 - d. pelaksanaan kajian dan analisa sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Desa;
 - e. pihak lain yang terpilih layak sebagai mitra kerjasama ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; dan
 - f. Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf e ditindak lanjuti dengan perjanjian kerjasama yang ditandatangani pihak lain dan Kepala Desa.
- (2) Permohonan perpanjangan kerjasama disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa kerjasama berakhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur kerjasama aset Desa berupa tanah Desa dan/atau bangunan diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 36

- (1) Kerjasama aset Desa berupa tanah Desa dan/atau bangunan dilaksanakan dengan perjanjian kerjasama antara Kepala Desa dengan pihak lain setelah ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (2) Perjanjian kerjasama pemanfaatan atas tanah Desa dan/atau bangunan paling sedikit memuat:
- a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek kerjasama pemanfaatan;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 37

Apabila jangka waktu kerjasama berakhir, aset Desa berupa tanah dan/atau bangunan diserahkan kepada Pemerintah Desa dalam keadaan lengkap dan baik dengan berita acara serah terima.



Pasal 38

- (1) Hasil penerimaan kerjasama dari aset Desa berupa Tanah Desa dan/atau bangunan merupakan pendapatan desa yang ditetapkan dalam APBDesa.
- (2) Hasil penerimaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke Rekening Kas Desa.

Pasal 39

Pemanfaatan tanah Desa yang berasal dari tanah Kraton dengan cara kerjasama dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanah Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Paragraf 5

Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna

Pasal 40

- (1) Bangun guna serah dan bangun serah guna dapat dilakukan pada aset Desa berupa tanah Desa.
- (2) Bangun guna serah dan bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggara Pemerintah Desa; dan
 - b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur bangun guna serah dan bangun serah guna diatur dalam Peraturan Kepala Desa.
- (4) Pemanfaatan tanah desa dengan bangun guna serah dan bangun serah guna tidak mengubah status kepemilikan aset Desa.

Pasal 41

- (1) Pihak lain selama jangka waktu pengoprasian memiliki kewajiban antara lain :
 - a. membayar kontribusi ke rekening kas Desa setiap Tahun; dan
 - b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (2) Pihak lain wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian dan konsultan pelaksana.



- (3) Pihak lain dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindah tangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna.

Pasal 42

Besaran kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 43

- (1) Prosedur bangun guna serah dan bangun serah guna sebagai berikut:
- a. Pihak lain menyampaikan permohonan tertulis kepada Kepala Desa yang dilampiri proposal yang memuat paling sedikit:
 1. identitas diri atau badan usaha;
 2. maksud, tujuan dan penggunaan;
 3. data tanah dan luas tanah;
 4. letak luas tanah dan sketsa lokasi tanah;
 5. analisa sederhana untung rugi;
 6. besaran kontribusi;
 7. kesanggupan memberikan kontribusi; dan
 8. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan bangun guna serah dan bangun serah guna.
 - b. Kepala Desa membahas permohonan dari pihak lain dengan BPD, untuk menyetujui atau menolak bangun guna serah atau bangun serah guna;
 - c. persetujuan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Kepala Desa dan persetujuan BPD dalam bentuk keputusan BPD;
 - d. apabila ditolak, Kepala Desa membuat surat penolakan disertai alasan-alasannya;
 - e. apabila disetujui, Kepala Desa menyampaikan izin kepada Bupati melalui Camat;
 - f. Bupati dapat mengizinkan atau menolak permohonan Kepala Desa;
 - g. apabila ditolak, Bupati membuat surat penolakan disertai alasan-alasannya;
 - h. apabila disetujui, Bupati memberikan izin dalam bentuk Keputusan Bupati;



- (2) Permohonan perpanjangan bangun guna sewa dan bangun sewa guna disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa kerjasama berakhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur bangun guna sewa dan bangun sewa guna diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 44

- (1) Bangun guna serah dan bangun serah guna dilaksanakan dengan perjanjian antara Kepala Desa dengan pihak lain setelah mendapat izin dari Bupati.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek bangun guna serah dan bangun serah guna;
 - c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan diluar kemampuan para pihak (*force majeure*);
 - g. persyaratan lain yang dianggap perlu; dan
 - h. bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian dari hasil dan pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna harus dilengkapi dengan izin mendirikan bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Desa.

Pasal 45

- (1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Desa dan difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui kerjasama pemanfaatan.

Pasal 46

Apabila bangun guna serah atau bangun serah guna jangka waktu berakhir, aset Desa berupa tanah dan bangunan diserahkan kepada Pemerintah Desa dalam keadaan lengkap dan baik dengan berita acara serah terima.



Pasal 47

Pemanfaatan tanah Desa dengan bangun guna serah atau bangun serah guna yang asal usulnya berasal dari tanah Kraton dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalin mengatur tentang tanah Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 48

- (1) Hasil penerimaan bangun guna serah atau bangun serah guna dari aset Desa berupa tanah merupakan pendapatan desa yang ditetapkan dalam APBDesa.
- (2) Hasil penerimaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke Rekening Kas Desa.

BAB VI

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu

Pengamanan

Pasal 49

- (1) Pengamanan aset Desa harus dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pengguna aset Desa, pengurus aset Desa dan atau pembantu pengurus aset Desa berkewajiban melakukan pengamanan atas aset Desa yang berada dalam penguasaannya.
- (3) Pengamanan aset desa sebagaimana ayat (1), meliputi :
 - a. pengamanan administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
 - b. pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
 - c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas;
 - d. selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan



- e. pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan.

Pasal 50

Biaya Pengamanan aset Desa dibebankan pada APBDesa.

Bagian Kedua

Pemeliharaan

Pasal 51

- (1) Pemeliharaan aset Desa harus dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pengguna aset Desa, pengurus aset Desa dan atau pembantu pengurus aset Desa berkewajiban melakukan pemeliharaan atas aset Desa yang berada dalam penguasaannya.
- (3) Pemeliharaan atas aset Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan aset Desa.
- (4) Biaya pemeliharaan aset desa dibebankan pada APBDesa.

BAB VII

PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN

Bagian Kesatu

Penghapusan

Pasal 52

- (1) Penghapusan aset Desa merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari buku data inventaris Desa.
- (2) Penghapusan aset Desa dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria:
 - a. penghapusan aset tanah atau bangunan berdasarkan pertimbangan atau alasan sebagai berikut:
 1. rusak berat, terkena bencana alam atau *force majeure*;
 2. tidak dapat dipergunakan secara optimal;
 3. diganti dengan bangunan baru;
 4. terkena planologi kota;
 5. kebutuhan organisasi;



6. digunakan untuk kepentingan umum;
 7. penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memubahkan koordinasi; dan
 8. pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pertahanan dan keamanan.
- b. penghapusan aset bukan tanah atau bangunan berdasarkan pertimbangan atau alasan sebagai berikut:
1. pertimbangan teknis, antara lain:
 - a) secara fisik tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak dapat dilakukan diperbaiki;
 - b) secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat perkembangan teknologi dan modernisasi;
 - c) telah melampaui batas waktu kegunaannya atau kadaluwarsa;
 - d) karena penggunaan mengalami perubahan dasar spesifikasinya dan sebagainya; dan
 - e) selisih kurang dalam timbangan atau ukuran disebabkan penggunaan atau susut dalam penyimpanan atau pengangkutan.
 2. pertimbangan ekonomis, antara lain:
 - a) untuk optimalisasi aset desa yang berlebih atau idle; dan
 - b) secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Desa apabila dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaannya lebih besar dari manfaat yang diperoleh.
 3. pertimbangan lainnya, antara lain:
 - a) kehilangan, kecurian, dan terbakar; dan
 - b) diluar kehilangan, kecurian, dan terbakar penyimpanan dan atau pengurus aset Desa:
 - 1) mati untuk tanaman atau hewan atau ternak; dan
 - 2) karena kecelakaan atau alasan tidak terduga (*force majeure*).

Pasal 53

- (1) Penghapusan aset Desa bukan berupa tanah, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. pengurus aset Desa mengusulkan rencana aset Desa yang direncanakan untuk dihapus kepada Kepala Desa;
 - b. Kepala Desa membentuk tim untuk melakukan penelitian dan pengkajian usulan rencana penghapusan aset desa yang direncanakan untuk dihapus;



- c. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf b diketuai oleh Sekretaris Desa;
 - d. aset yang direncanakan untuk dihapuskan diteliti dan dikaji oleh tim, mengenai kelengkapan administrasi dan keadaan fisik aset Desa;
 - e. hasil penelitian dan pengkajian dari tim dilaporkan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan;
 - f. berdasarkan persetujuan Kepala Desa dilakukan penghapusan aset Desa;
 - g. penghapusan aset desa dicantumkan dalam berita acara penghapusan yang ditandatangani Kepala Desa dan disaksikan oleh pembantu pengelola aset Desa dan pengurus aset Desa; dan
 - h. Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang penghapusan aset Desa.
- (2) Penghapusan aset Desa berupa tanah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Format usulan aset Desa yang akan dihapus, format berita acara penghapusan dan Keputusan Kepala Desa tentang penghapusan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf d, dan huruf e, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 54

Penghapusan aset Desa dilakukan dalam hal aset Desa karena terjadinya, antara lain:

- a. beralih kepemilikan;
- b. pemusnahan; atau
- c. sebab lain.

Pasal 55

- (1) Penghapusan aset Desa karena terjadinya beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, antara lain:
- a. pemindahtanganan atas aset desa kepada pihak lain;
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Desa yang kehilangan hak atas aset desa sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus menghapus dari daftar inventaris aset milik desa.



Pasal 56

- (1) Penghapusan aset Desa karena terjadinya pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan, tidak dapat dipindahtangankan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis lagi, antara lain meja, kursi, komputer; dan
 - b. alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemusnahan.
- (3) Pemusnahan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 57

- (1) Penghapusan aset desa karena terjadinya sebab lain, sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 huruf c, antara lain:
 - a. hilang;
 - b. kecurian; dan
 - c. terbakar;
- (2) Penghapusan aset desa sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak berwenang bahwa aset dimaksud hilang, kecurian, dan/atau terbakar
- (3) Berdasarkan keterangan tertulis dari pihak berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengurus aset menyusun berita acara kehilangan, kecurian, dan/atau terbakar.
- (4) Penghapusan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Apabila aset Desa yang hilang dan / atau kecurian ditemukan kembali, dimasukkan kembali dalam daftar inventaris aset desa.

Pasal 58

- (1) Penghapusan aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati/Walikota.



- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) penghapusan aset tanah Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Penghapusan aset Desa selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak perlu mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dibuat Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 60

- (1) Aset milik Desa yang desanya dihapus sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya diserahkan kepada pemerintah Daerah sebagai pendapatan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), uang pengganti yang berasal dari aset Desa berupa tanah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Aset milik Desa-Desa yang digabung sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya menjadi milik Desa.
- (2) Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan Desa yang penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana Desa.

Pasal 62

Aset milik Desa yang desanya dihapus dan/atau digabung dalam rangka penataan desa, aset desa yang desanya dihapus menjadi milik desa yang digabung.



Bagian Kedua
Pemindahtanganan

Paragraf 1
Umum

Pasal 63

- (1) Bentuk pemindahtanganan aset Desa, meliputi:
 - a. tukar menukar;
 - b. penjualan; dan
 - c. penyertaan modal Pemerintah Desa.
- (2) Pemindahtanganan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tanah dan atau bangunan milik Desa hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal Pemerintah Desa.
- (3) Pemindahtanganan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD untuk:
 - a. bangunan dengan nilai perolehan aset lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 - b. selain bangunan yang nilai perolehannya diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Pemindahtanganan aset Desa berupa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak memerlukan persetujuan BPD, apabila:
 - a. sudah tidak sesuai dengan penataan ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. harus dihapus karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam APBDesa;
 - c. diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan
 - d. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
- (5) Pemindahtanganan aset Desa berupa tanah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Paragraf 2
Tukar Menukar

Pasal 64

- (1) Tukar menukar aset Desa bukan tanah Desa dilakukan dengan pertimbangan:
 - a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. untuk optimalisasi aset Desa; dan
 - c. tidak tersedia dana dalam APBDesa.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pihak:
 - a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lainnya;
 - b. Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, BUMDesa atau Badan Hukum milik pemerintah lainnya; dan
 - c. swasta atau masyarakat.
- (3) Tukar menukar aset Desa dapat berupa:
 - a. bangunan yang tidak dipergunakan lagi untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. bangunan yang masih dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah Desa tetapi tidak sesuai dengan rencana tata ruang atau penataan kota; dan
 - c. aset Desa selain bangunan.

Pasal 65

- (1) Tukar menukar aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tukar menukar aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian tukar-menukar.
- (3) Pelaksanaan serah terima aset Desa yang dilepas dan aset pengganti dituangkan dalam berita acara serah terima aset.

Pasal 66

- (1) Dalam hal tukar menukar aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Pusat, antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah,



dan antar Pemerintah Desa terdapat selisih nilai lebih, nilai lebih dapat diperhitungkan sama.

- (2) Selisih nilai lebih yang diperhitungkan sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian tukar menukar.
- (3) Tukar menukar aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, BUMDesa dan dengan swasta atau masyarakat harus senilai dan tidak boleh merugikan Pemerintah Desa.
- (4) Apabila terdapat selisih lebih pada perhitungan nilai tukar menukar aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kelebihan nilai aset Desa diperhitungkan dalam bentuk uang tunai dan disetorkan kepada Pemerintah Desa melalui Rekening Kas Desa.

Pasal 67

- (1) Pemindahan aset Desa berupa tanah melalui tukar menukar, terdiri dari:
 - a. untuk kepentingan umum;
 - b. bukan untuk kepentingan umum; dan
 - c. selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.
- (2) Pemindahan aset Desa berupa tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aset Desa yang ditukarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihapus dari daftar inventaris aset Desa dan penggantinya dicatat dalam daftar inventaris aset Desa.

Paragraf Kedua

Penjualan

Pasal 68

- (1) Penjualan aset Desa bukan berupa tanah dan/atau bangunan, dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. aset Desa tidak memiliki nilai manfaat dan atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. untuk optimalisasi aset Desa yang berlebih atau *idle*;
 - c. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi Desa apabila dijual; dan
 - d. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Penjualan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penjualan langsung dan atau lelang.

Pasal 69

- (1) Penjualan aset Desa melalui penjualan langsung dilakukan terhadap aset Desa antara lain:
 - a. meja, kursi, komputer, mesin ketik dan lain-lain yang sejenisnya;
 - b. tanaman tumbuhan; dan
 - c. ternak.
- (2) Penjualan aset Desa melalui lelang dilakukan terhadap aset Desa yang berupa antara lain kendaraan dinas bermotor dan peralatan mesin.
- (3) Kendaraan dinas bermotor yang berusia lebih dari 10 (sepuluh) tahun dapat dihapus dari daftar inventaris aset Desa.

Pasal 70

- (1) Penjualan aset Desa melalui lelang dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas.
- (2) Pelelangan umum dilaksanakan melalui oleh Kantor Lelang Negara sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pelelangan terbatas dilakukan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan paling banyak 5 (orang) yang diketuai oleh Kepala Desa.
- (5) Aset Desa yang akan dijual dilakukan penaksiran harga oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan lelang terbatas diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 71

- (1) Penjualan aset Desa dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa tentang Penjualan.
- (2) Hasil penjualan aset Desa merupakan pendapatan Desa yang ditetapkan dalam APBDesa.
- (3) Uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam Rekening Kas Desa.



Paragraf 4
Penyertaan Modal Pemerintah Desa

Pasal 72

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Desa atas aset Desa dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja BUMDesa.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa Tanah Desa.
- (3) Aset Desa berupa Tanah Desa yang dijadikan sebagai penyertaan modal ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.
- (4) Penyertaan modal didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BUMDesa.

BAB VIII
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN, DAN PENILAIAN

Bagian Kesatu
Penatausahaan

Pasal 73

- (1) Kepala Desa berkewajiban melaksanakan penatausahaan terhadap aset Desa.
- (2) Penatausahaan aset Desa dilakukan oleh pengurus aset Desa.

Pasal 74

- (1) Aset Desa yang sudah ditetapkan penggunaannya diinventarisir dalam buku inventaris Desa, buku inventaris aset tetap Desa dan diberi kodefikasi.
- (2) Setiap aset tetap Desa dipasangi/diberi label aset Desa yang ditempel atau dengan cara lain yang sesuai.
- (3) Aset tetap Desa yang berada dalam ruangan dibuat daftar dalam bentuk kartu inventaris ruangan.



- (4) Format
- a. buku inventaris Desa, buku inventaris aset tetap Desa, buku inventaris non aset Desa, dan daftar kodefikasi aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
 - b. label aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - c. kartu inventaris ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
- tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 75

- (1) Kepala Desa melaksanakan sensus aset Desa setiap 5 (lima) tahun untuk menyusun rekapitulasi aset Desa.
- (2) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus aset Desa.
- (3) Sensus aset Desa dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan Perangkat Desa dan dapat melibatkan tenaga bantu dari luar Pemerintah Desa.
- (5) Aset Desa yang berupa aset pakai habis dikecualikasn dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 76

- (1) Pengurus aset Desa membuat laporan aset Desa kepada Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar evaluasi dan perencanaan pemeliharaan aset Desa.
- (3) Format laporan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 77

Laporan aset Desa digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kekayaan milik Desa di akhir tahun sebagai lampiran pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa oleh Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Penilaian

Pasal 78

- (1) Penilaian aset Desa dilakukan dalam rangka penetapan nilai awal pada aset Desa yang tidak diketahui nilai perolehannya, pemanfaatannya dan pemindahtanganan aset Desa.
- (2) Penilaian aset Desa dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar atas aset Desa.
- (3) Hasil penilaian aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 79

- (1) DPMD bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan penilaian aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan inventarisasi dan penilaian aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Kepala Desa sebagai penanggung jawab, perangkat desa, dan DPMD.

Pasal 80

- (1) Penilaian aset dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan atau bangunan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.
- (2) Penilai Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur DPMD.
- (3) Penilai Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penilai harga tanah yang diakui oleh lembaga pertanahan.



- (4) Penunjukkan Penilai Pemerintah dan atau Penilai Publik dilakukan oleh Kepala Desa dengan surat penunjukkan.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 81

- (1) DPMD melakukan pembinaan pengelolaan aset Desa dengan menyusun rencana kebijakan pelaksanaan dan pedoman pengelolaan aset Desa.
- (2) Camat melakukan pembinaan kepada Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pengelolaan aset Desa.
- (3) Pembinaan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Kepala Desa melaksanakan pembinaan kepada Perangkat Desa dalam pengelolaan aset Desa.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 82

- (1) DPMD melakukan pengawasan kepada Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pengelolaan aset Desa.
- (2) Camat membantu DPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan aset Desa.
- (3) Kepala Desa melaksanakan pengawasan internal kepada Perangkat Desa dalam pengelolaan aset Desa.

Bagian Ketiga Pengendalian

Pasal 83

- (1) Kepala Desa melakukan pengendalian pengelolaan aset Desa.



- (2) Pembantu pengelola aset Desa, pengguna aset Desa, pengurus aset Desa dan pembantu pengurus aset Desa melakukan pemantauan dan penertiban terhadap pemanfaatan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan aset Desa yang berada di bawah penguasaannya.
- (3) Pengguna aset Desa dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengguna aset Desa menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 84

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan aset Desa, disediakan pembiayaan yang dibebankan pada APBDesa.
- (2) Pengurus aset Desa atau pembantu pengurus aset Desa dalam melaksanakan tugas dapat diberikan tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Besaran tunjangan bagi pengurus aset Desa dan pembantu pengurus aset Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB XI TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 85

- (1) Setiap kerugian Desa akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan aset Desa diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi dan atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

Pengelolaan aset Desa khususnya yang terkait dengan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang sudah berjalan dan atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 2 Juni 2017

BUPATI SLEMAN,

(cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 2 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN

(cap/ttd)

SUMADI

